

Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice “Menciptakan Pengacara Rakyat”

Wahyu Rasyid¹ Hartono Hamzah² Juhaera³ Jumriani⁴ Retni⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: wahyu_rasyid03@yahoo.com¹ hartonohamzah30@gmail.com²
juhaera2000@gmail.com³ jumriani868@gmail.com⁴ saryretny@gmail.com⁵

Abstrak

Pelatihan ini berjudul Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice “Menciptakan Pengacara Rakyat”, di Kota Parepare. Tujuan Pelatihan ini untuk memberikan pemahaman tentang Paralegal dan Restorative Justice, sehingga dapat Menciptakan Pengacara Rakyat di Kota Parepare. Pelatihan ini di khususkan untuk Paralegal dan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi dengan Paralegal dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kesimpulan dari Pelatihan ini adalah LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: Paralegal, Restorative Justice, LBH

Abstract

This training is entitled Restorative Justice Paralegal Training and Assistance “Creating People's Lawyers”, in the City of Parepare. The purpose of this training is to provide an understanding of Paralegal and Restorative Justice, so that they can create People's Lawyers in the City of Parepare. This training is specifically for Paralegals and Students of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Parepare. The method used is the delivery of materials and discussions with paralegals from DP3A (Women's Empowerment and Child Protection Office) and P2TP2A (Integrated Service Center for Women and Children Empowerment). The conclusion of this training is that LBH (Legal Aid Institute) can maximize its role and function as a facilitator for justice seekers.

Keywords: Paralegal, Restorative Justice, LBH



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini Sistem administrasi peradilan telah diterapkan (manajemen kasus yang efektif dan efektif). Mahkamah Agung Republik Indonesia Rencana reformasi peradilan sedang berlangsung pada 2010-2035 agenda agenda untuk program reformasi Pandangan yang sangat bagus tentang kekuatan keadilan (baca: Mahkamah Agung).

Bantuan hukum diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerimaan bantuan hukum. Dalam Pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum di berikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Inilah bentuk Legitimasi Yuridis terhadap eksistensi Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok

masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum. Dengan adanya pengakuan secara yuridis terhadap eksistensi Paralegal, maka akan semakin memperkuat status maupun posisi Paralegal dalam menjalankan tugasnya di komunitas sebab peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangat penting eksistensinya mengingat masih banyak masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, bermaksud memberikan tambahan pengetahuan kepada Paralegal dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), serta Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare melalui Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice “Menciptakan Pengacara Rakyat”, di Kota Parepare.

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang Paralegal dan Restorative Justice, sehingga dapat Menciptakan Pengacara Rakyat di Kota Parepare.. Penyuluhan ini dilaksanakan Paralegal dapat lebih muda dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.



Gambar 1: kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Hari Pertama

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, yaitu: Tahap Pertama, tahapan Pra-Kegiatan, diantaranya adalah survey lokasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tahap ke-Dua adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini akan diberikan pemahaman awal tentang Paralegal dan Restorative Justice, kepada peserta kegiatan yang terdiri dari, Paralegal DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), serta Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Pelatihan dilaksanakan dengan metode Diskusi, Presentasi dan game. Metode ini dipilih guna memberikan pemahaman kepada peserta.



Gambar 2: Berlangsungnya Kegiatan Diskusi

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan dilaksanakan di kantor DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), berjalan baik dan lancar. Paralegal memberikan bantuan hukum secara sukarela kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial dalam mencari keadilan.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dihadiri sebanyak 20 peserta pelatihan. Materi yang diberikan mencakup peran Paralegal dalam pendampingan korban kekerasan dan perempuan dan anak. Disamping itu pula dilengkapi dengan pemberian materi Restorative Justice untuk mencari keadilan. Dalam kegiatan ini peserta sangat antusias dalam menyimak, memperhatikan dan menanggapi, setiap materi yang disampaikan oleh pemateri.

Materi Paralegal dan Restorative Justice disampaikan oleh, Drs. H. Andi Yudha Yunus, S.H., M.H. dan Abdul Azis Dumpa, S.H., M.H.



Gambar 3. Peserta Serius Menyimak Materi

Paralegal adalah orang yang membantu Pengacara dalam pekerjaannya, dan mempunyai pengetahuan hukum, namun ia bukan seorang Pengacara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat, paralegal dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia peradilan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, jelas seorang paralegal harus terus mengikuti perkembangan. Karena itu terlibat dalam suatu proses belajar yang tiada hentinya (continuous legal education) dan kewajiban belajar adalah merupakan vonis seumur hidup bagi seorang paralegal.



Gambar 4. Foto Bersama

KESIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan ini sangat diapresiasi oleh peserta dan sangat membantu memberikan kompetensi tambahan kepada Paralegal. Para peserta pelatihan yang terdiri dari Paralegal DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), dan P2TP2A

(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), serta Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, merasa senang dan bersyukur dengan dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan Paralegal Restorative Justice. Pelatihan ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan teknologi informasi yang berkaitan dengan bantuan hukum. Adapun saran dari kegiatan ini yakni: Pelatihan selanjutnya diperlukan bimbingan dan pembinaan secara berkelanjutan oleh Paralegal maupun instansi yang terkait agar para korban dan masyarakat dapat mengakses keadilan berupa bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiana dkk. "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Dilembaga Bantuan Hukum "Unggul"", 2(1), 110-115.
- Ikomatussuniah dkk, "Pelatihan Paralegal Bagi Masyarakat Pendamping Korban Kekerasan Pekerja Migraine Bermasalah Di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa", 2014.
- Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/org/wiki/paralegal>, diakses 10 September 2022.
- Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/keadilan_restoratif, diakses 10 September 2022.
- <https://www.karawangkab.go.id/dokumen/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-dp3a>, diakses 10 September 2022.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P#:~:text=Pusat%20Pelayanan%20Terpadu%20Pemberdayaan%20Perempuan,tindak%20kekerasan%2C%20termasuk%20perdagangan%20orang%2C>, diakses 10 September 2022.